



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penguasaan Tanah di Pulau Kanawa Sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT

Aprianus Mario Deno*, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: denomario46@gmail.com

How To Cite:

Deno, A. M., Suwitra, I. M., Sudibya, D. G. (2022). Penguasaan Tanah di Pulau Kanawa Sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (3). 243-248. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.243-248>

Abstract—*Kanawa Island is a buffer for Komodo National Park in Labuan Bajo, West Manggarai Regency, NTT Province which is managed by Italian Investors under the company name Kanawa Island & Resort with the area of Kanawa island being 23 hectares (23 ha). The right to Land Tenure of Kanawa by Investors through the provision of HGB above HPL by the West Manggarai Regency Government with a system of granting management permits in the form of Business Use Rights (HGU) is able to provide benefits and support welfare for the local community. The type of research (socio-legal research) or a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in society and the facts that exist in a society.*

Keywords: *kanawa; komodo; management*

Abstrak—Pulau Kanawa Sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang dikelola oleh investor asal Italia dengan nama Perusahaan Kanawa Island & Resort dengan luas Pulau Kanawa yang dikelola adalah 23 hektar (23 ha). Hak Penguasaan Tanah Pulau Kanawa oleh Investor melalui pemberian HGB diatas HPL oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan sistem Pemberian Izin Pengelolaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) hendaknya dapat memberikan manfaat dan penunjang kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris (socio legal research) atau sebuah metode penelitian hukum yang fungsinya agar mampu melihat hukum secara konkrit dan melaksanakan penelitian bagaimana bekerja hukum di tengah masyarakat dan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat.

Kata Kunci: *kanawa; komodo; pengelolaan*

1. Pendahuluan

Secara yuridis, penguasaan diartikan sebagai penguasaan yang berlandaskan hak serta memperoleh perlindungan hukum dan secara harfiah diartikan sebagai memberi wewenang bagi pemegang hak guna menguasai tanah secara fisik yang memiliki hak itu dan tak dapat diberikan ke pihak lainnya. Ada pula penguasaan yuridis dimana pihak yang berhak atas tanah tersebut tidak menggunakan tanah sendiri namun disewakan ke pihak lainnya untuk dikelola, jadi tanah itu dipunyai oleh si pemilik tanah, namun secara fisik dikelola oleh pihak lain atau penyewa tanah (Asbar, 2020).

UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) atau umumnya disebut UUPA, menjelaskan sejumlah tipe hak atas tanah, diantaranya : hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah, serta hak lainnya yang tak masuk pada hak-hak yang disebutkan sebelumnya yang akan dijadikan undang-undang. Adapun hak milik dijelaskan pada UUPA Pasal 20 hingga 27. Hak milik merupakan hak yang turun-temurun, terkuat, serta terpenuh yang mampu dimiliki orang pribadi maupun badan hukum tertentu yang ditentukan Pemerintah. Adapun hak guna

usaha dijelaskan pada UUPA Pasal 28 hingga 34. Hak guna usaha yaitu hak mengusahakan tanah yang dimiliki langsung oleh negara serta mampu dialihkan ke pihak lainnya. Aturan mengenai hak guna bangunan dijelaskan pada UUPA Pasal 35 hingga 40. Definisi hak guna bangunan yaitu hak membangun serta memiliki bangunan atas tanah yang tidak dimilikinya untuk rentang waktu tertentu paling lama 30 tahun. Entah tanah negara ataupun tanah milik yang dipunyai individu ataupun badan hukum yang ditetapkan oleh Negara mampu diberikan hak guna bangunan. Adapun hak pakai dijelaskan pada UUPA Pasal 41 hingga 43. Definisi hak pakai ialah hak mempergunakan dan atau memungut hasil atas tanah yang dimiliki langsung oleh Negara maupun tanah yang dimiliki individu lainnya, yang memberikan kewenangan serta kewajiban yang ditetapkan pada keputusan pemberiannya oleh pihak pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikannya ataupun pada perjanjian dengan tuan tanah, yang bukan termasuk perjanjian pengelolaan tanah ataupun sewa menyewa, seluruh hal asalkan tak bertolak belakang dengan aturan UUPA. Adapun hak sewa dijelaskan pada UUPA Pasal 44 serta 45. Definisi hak sewa ialah hak mempergunakan tanah yang dipunyai pihak lain demi keperluan bangunan, dan dengan memberi bayaran sejumlah uang sebagai bentuk sewa ke pemilik tanah. Adapun hak membuka tanah serta membangun hasil hutan hanya mampu dimiliki WNI serta dijelaskan pada PP, seperti disebutkan di UUPA khususnya Pasal 46 ayat 1.

Oleh karena hampir 75% Luas wilayah RI merupakan lautan, jadi konservasi atas sumber daya laut adalah sesuatu yang krusial. Adapun sistem tata kelola wilayah Konservasi Laut yang mampu mewartakan sejumlah keperluan Konservasi yaitu Sistem Taman Nasional (Hardjasoemantri, 1991).

Taman Nasional Komodo sudah ditetapkan sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia. Oleh karenanya, tak dipungkiri lagi bahwa Kawasan dalam ataupun sekitar Taman Nasional Komodo mempunyai kekuatan pikat tersendiri untuk sejumlah pihak.

Taman Nasional Komodo adalah Kawasan Konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan serta Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI serta ada pada kuasa Negara yang tak mampu dikelola oleh individu. Jadi, pulau yang ada di sekitaran Taman Nasional Komodo adalah destinasi bagi wisatawan asing maupun domestik untuk melakukan pengelolaan atas

pula itu. Fakta ini menjadi perbincangan sejumlah media sebab di sekitar Taman Nasional Komodo terjadi banyak aktivitas jual-beli pulau.

Dengan perkembangan pariwisata yang signifikan maka muncul berbagai masalah, salah satunya adalah maraknya kasus jual beli tanah secara ilegal. Banyak masyarakat kemudian mengklaim kepemilikan keseluruhan wilayah tanah secara sepihak pada sejumlah pulau kecil di sekitaran kawasan Taman Nasional Komodo seperti salah satunya pulau Kanawa.

Terkait dengan penguasaan tanah yang terjadi di Pulau Kanawa, tepatnya Tahun 2010 Pulau Kanawa telah disewakan kepada warga negara asing dengan sistem pemberian izin pengelolaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) oleh Pemerintah dalam jangka waktu selama 25 sampai dengan 30 Tahun.

Jika ditelisik lebih lanjut, pemberian izin pemerintah terhadap hadirnya investasi memiliki dampak positif dan negatif tersendiri bagi keberlangsungan pariwisata yang ada di Labuan Bajo, yang mana kepentingan Pemerintah memanfaatkan aset daerahnya sebagai penunjang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi sekaligus kemajuan pembangunan, namun dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang menganggap wilayah Taman Nasional Komodo merupakan wilayah yang tertutup dengan akses yang terbatas dan memiliki nilai alam tinggi serta ekosistem yang asli yang mesti dijaga dari segala bentuk pembangunan yang mengancam kelestariannya.

Fokus pada pulau Kanawa yang telah dikelola oleh investor asing dengan sistem perizinan berupa HGU, Penyewaan Pulau untuk periode yang panjang pun menciptakan persoalan, sebab timbul klaim atas akses serta manfaat dari pulau itu sendiri, pengusiran warga nelayan lokal untuk bekerja di sekitarnya. Secara prinsip aturan HGU wajib tetap melihat kepentingan umum sebagai wujud keadilan. Aturan pada PP No. 40 Tahun 1996 telah bertolak belakang dari mandate UUPA yang menetapkan HGU 60 tahun sebagai waktu paling lama.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah untuk meninjau kembali penerapan Undang-Undang mengenai penguasaan tanah oleh Pemerintah, kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan membiarkan investor berinvestasi

dan dengan menggunakan kekuasaan mengambil alih tanah milik masyarakat dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan kaum awam untuk menguasai tanah adat, yang diperoleh dengan beritikad baik. Hal tersebut sama saja pemerintah menjauhkan masyarakat adat dari tujuan negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bagaimanakah Hak Penguasaan Tanah Pulau Kanawa sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo dan bagaimanakah Pemanfaatan Terhadap Hak Atas Tanah di Pulau Kanawa?

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesenjangan masyarakat yang tinggal di Pulau Kanawa atas penguasaan tanah terkait adanya pembatalan sepihak yang dilakukan investor untuk membatasi bahkan melarang masyarakat setempat yang mata pencahariannya adalah nelayan untuk tidak memancing dan mencari hasil laut di wilayah tersebut.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan Isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat khususnya mengenai penguasaan dan pemanfaatan Pulau Kanawa sebagai Penyangga dari Taman Nasional Komodo.

Adapun sumber data yang dipergunakan yakni : data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari informan atau responden (Pengelola Kawasan Pulau Kanawa), dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dalam bentuk bahan kepustakaan (*library research*). Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara serta observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pencatatan dan dokumentasi.

Data dianalisis mempergunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

3. Pembahasan

Hak Penguasaan Tanah Pulau Kanawa Sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo

Tanah mempunyai peranan krusial untuk manusia, sebab tanah adalah satu dari sekian sumber daya alam. Tanah adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang lekat dengan hidup manusia, jadi tanah adalah sumber penghidupan manusia. Fungsi tanah dapat dikatakan amat krusial, entah sebagai SDA ataupun sebagai tempat membangun, sebab stok tanah yang cukup stabil sedangkan kebutuhan atas tanah kian bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas membangun yang kian bergerilya, jadi perlu adanya tata kelola yang tegas, baik, serta cerdas terkait pemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dijelaskan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 (Santoso, 2013).

Dalam pasal 4 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengartikan tanah sebagai permukaan bumi; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanah adalah : permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas dan sebagainya).

M. Isa Darmawijaya menjelaskan, Tanah adalah akumulasi dari alam bebas yang mengisi setengah planet bumi dan menjadi tempat bertumbuhnya tumbuhan serta mempunyai sifat sebagai dampak iklim juga jasad hidup yang bertindak pada bahan induknya pada kondisi relief tertentu pada periode tertentu (Darmawijaya, 2002).

Boedi Harsono menyebutkan, Konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat yang diatur mempunyai sifat komunalistik-religius, tetapi memberi kemungkinan tanah dikuasai oleh individu, dengan hak atas tanah yang sifatnya pribadi dan terkandung aspek kebersamaan (Harsono, 2003).

Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, dalam pasal 4 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 hak -hak atas tanah adalah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil tanah.

Hak penguasaan atas tanah mengandung kewenangan, kewajiban, serta atau larangan untuk yang memegang haknya untuk bertindak atas tanah yang diperoleh haknya. Hak penguasaan atas tanah mampu didefinisikan

sebagai badan hukum, apabila belum dikaitkan dengan tanah tertentu ataupun subjek tertentu sebagai pihak yang memperoleh hak. Namun, hak penguasaan atas tanah adalah korelasi hukum yang nyata apabila telah dikaitkan dengan tanah serta subjek tertentu sebagai penerima hak (Chomzah, 2002).

Dalam UUPA pada pasal 4 ayat (1) pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah adalah “Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Penguasaan yang didasari oleh surat izin dari negara yang sesuai Undang-Undang memberikan angin segar bagi investor untuk mulai mengelola area kawasan yang telah mendapat izin resmi.

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia, Wilayah ini disahkan sebagai Taman Nasional Komodo pada 6 Maret 1980. Taman Nasional Komodo memiliki Pulau-Pulau Kecil sebagai penyangga, yaitu (Pulau Kanawa, Pulau Padar, Pulau Bidadari, Pulau Kelor, Pulau Kalong). Salah satu pulau penyangga yang dikuasai oleh investor asing, yaitu Pulau Kanawa. Penguasaan tanah di Pulau Kanawa karena adanya pembatasan sepihak yang dilakukan investor untuk membatasi bahkan melarang masyarakat setempat yang mata pencahariannya adalah nelayan untuk tidak memancing dan mencari hasil laut di wilayah tersebut.

Penguasaan tanah atas pulau kecil oleh pihak swasta terdiri atas dua yakni penguasaan dengan akta HGB serta penguasaan tanah dengan izin serta kesepakatan kerjasama. Adapun penguasaan tanah dengan bentuk terakhir ialah penguasaan atas dasar surat izin, rekomendasi ataupun kebijakan berbentuk lain dari pihak pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk mempergunakan tanah.

Penguasaan tanah di Pulau Kanawa oleh investor asing jika dilihat dari segi kelestarian alam Pulau Kanawa sangat baik, karena dari tangan penduduk setempat mengelola pulau tersebut malah tidak diperhatikan perawatannya, pembuangan sampah sembarangan, dan penangkapan ikan dengan

cara pengeboman sudah menjadi hal yang tidak tabu dilakukan. Namun tidak juga pengelola menjadikan penguasaan Pulau Kanawa ini seperti halnya memiliki Pulau tersebut, pelarangan para nelayan mencari ikan dan biota laut lainnya menjadi kesalahan dari prinsip pemberian hak pengelolaan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Seharusnya tetap diperbolehkan untuk nelayan memancing di kawasan sekitar Pulau Kanawa tetapi dengan alat-alat pancing tradisional (tidak memakai bom) agar keindahan terumbu karang tetap terjaga.

Pola kepemilikan atas tanah Pulau Kanawa adalah Hak Guna Bangunan (HGB). Orang yang menguasai Pulau Kanawa bernama Stefano Plaza seorang warga Italia, lewat perusahaan Kanawa Island & Resort Pulau Kanawa dikelola sejak Tahun 2010. Perusahaan Kanawa Island & Resort yang menyediakan jasa penjemputan dan penginapan bagi wisatawan yang ingin menikmati Pulau Kanawa. Pulau Kanawa merupakan pulau privat sehingga siapa saja yang ingin kesana untuk snorkling dikenai biaya sebesar Rp.50.000 per orang, Kebijakan ini mendapat respon dari masyarakat terutama pemandu wisata setempat.

Pemanfaatan Terhadap Hak Atas Tanah di Pulau Kanawa

Pada sejak zaman dahulu tanah dimanfaatkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, selain itu tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan dan juga menjadi bahan utama untuk bangunan sebagai batu bata. Pemanfaatan atas tanah merupakan sesuatu yang dikelola atas tanah tersebut. Apabila mengacu pada aturan di UUPA, tak ada aturan yang eksplisit menjelaskan “Hak Pengelolaan” sebagai satu dari sekian hak atas tanah. Adapun UUPA hanyalah menyebutkan “Pengelolaan” dengan uraian umum. Terkait hal ini, Boedi Harsono mengungkapkan, selain ke pemerintah daerah serta warga hukum adat, pemberian limpahan pelaksanaan sejumlah wewenang negara mengenai tanah, mampu dilaksanakan pula ke badan otoritas, perusahaan negara, serta perusahaan daerah dengan memberi penguasaan tanah tertentu yang disebut Hak Pengelolaan (Harsono, 2013).

Menurut Urip Santoso, kewenangan yang terdapat dalam Hak Pengelolaan dapat bersifat publik dan privat. Sifat publik yaitu kewenangan untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas dan

usahanya. Kewenangan ini juga bersifat internal. Sifat privat yaitu kewenangan dalam hal menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dan/ atau bekerja sama. Dalam kewenangan Hak Pengelolaan yang bersifat privat ini terkandung makna sifat Hak Pengelolaan yang eksternal.

Kini, aturan terkait perjanjian pemakaian tanah Hak Pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 mengenai Sistem Pemberian serta Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mana menurut Pasal 4 ayat (2), pemohon hak wajib mempunyai perjanjian pemakaian tanah dari pihak pemegang Hak Pengelolaan.

Implementasi pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memberikan kewenangan pada pemegang Hak Pengelolaan untuk menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh pemegang Hak Pengelolaan seperti segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah pada pihak ketiga disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pulau Kanawa merupakan pulau kecil yang mempunyai pemandangan nan indah serta menjadi satu dari sekian destinasi wisata terpopuler di Labuan Bajo. Pulau Kanawa disebut juga pintu gerbang Pulau Komodo sebab seluruh kapal yang menuju ke wilayah Pulau Komodo akan melewati Pulau Kanawa.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga berupaya mengembangkan potensi sumber daya alam yang terdapat di Labuan Bajo untuk meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara dari sektor pariwisatanya, karena banyaknya tempat yang menjadi perhatian wisatawan. Disamping itu Pemerintah juga sangat serius menata perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan pulau. Antara lain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.53 Tahun 2020.

Pulau Kanawa merupakan salah satu Pulau yang tepat untuk menyepi dan menikmati alam sepenuhnya karena di Pulau Kanawa tidak memiliki jaringan internet dan sinyal telepon. Pulau Kanawa yang kini dikelola oleh investor asing memberikan begitu banyak pelayanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung seperti

resort, penginapan, dan restoran. Pulau Kanawa merupakan salah satu spot terbaik untuk *diving* dan *snorkeling*, selain kejerniannya, airnya dangkal dan sangat luas. Pemanfaatan pengelolaan yang baik dari pengelola membuat Pulau Kanawa dipadati wisatawan tiap tahunnya.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak Penguasaan Atas Tanah di Pulau Kanawa Sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo Tahun 2010 dilakukan oleh Investor Asing melalui pemberian HGB diatas HPL Pemkab Manggarai Barat. Kanawa Island & Resort dengan sistem Pemberian Izin Pengelolaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam jangka waktu 25 Tahun. Pulau Kanawa sebagai Penyangga Taman Nasional Komodo juga menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin berwisata ke Pulau Komodo dan pemanfaatan Terhadap Hak Atas Tanah di Pulau Kanawa, pengelola Pulau Kanawa menyediakan berbagai macam fasilitas untuk para wisatawan, seperti penyediaan kapal penjemputan bagi wisatawan yang ingin berwisata di pulau kanawa, dermaga kayu tempat berlabuh kapal penjemputan, serta penginapan dan restoran. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya seperti menjadi *tour guide* dan *Travel Agency* untuk wisatawan yang ingin berwisata di Pulau Kanawa.

Beberapa saran yang dapat diajukan dari data-data hasil penelitian di lapangan terkait masalah penguasaan tanah di Pulau Kanawa, yaitu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengeluarkan izin pengelolaan agar dapat lebih mempertimbangkan situasi objektif bagi masyarakat, agar masyarakat juga merasakan hasil dari pemberian investasi kepada investor pada Pulau Kanawa. Pemerintah memberikan lebih banyak pelatihan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang dunia pariwisata demi menunjang perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. dan pihak Investor diharapkan dapat mengelola Pulau Kanawa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, pihak investor juga sangat diharapkan agar warga lokal dilibatkan dalam pengelolaan Pulau Kanawa, setidaknya lebih banyak lagi warga lokal yang menjadi pegawai di Kanawa Island & Resort. Kepada Masyarakat agar memanfaatkan kesempatan dengan baik dalam rangka perbaikan ekonomi, masyarakat diharapkan mampu berpikir secara kritis dan

bijaksana dan juga lebih meningkatkan SDM yang dimiliki agar dapat memanfaatkan peluang di tengah perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Daftar Pustaka

- Asbar, F. (2020). *Konflik Sosial Agraria Antara Masyarakat dan Investor di Kabupaten Manggarai Barat*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Darmawijaya, M. I. (2002). *Klasifikasi Tanah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, K. (1991). *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Santoso, H. (2013). Penguatan Lembaga Pengelola Pertanahan/Agraria untuk Mewujudkan Pelayanan Pertanahan Yang Strategis dan Harmonis. In *Seminar Nasional Pertanahan; Kapti-Agraria Provinsi Bali dan Kanwil BPN Provinsi Bali, Denpasar*.